

KEDUDUKAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (DI DESA LADANG PANJANG KECAMATAN SAROLANGUN KABUPATEN SAROLANGUN)

Deni Reza Kurniawan, * Irwandi *Muhammad Amin

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Mandalo, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36361
reza.kurniawandeni@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the position of the Village Consultative Body (BPD) after the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages with Case Studies in Ladang Panjang Village, Sarolangun District, Sarolangun Regency. The formulation of the problem in this study is 1) What is the Position of the Village Consultative Body in the Administration of the Village After the Enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages? 2). What are the factors that hinder the effectiveness of the village consultative body's performance in Ladang Panjang village? The research method is empirical legal research as the data support used, namely from secondary data and primary data collected through library research and field research. From the research, it can be concluded that the Village Consultative Body (BPD) is an institution that has a position as a Village Government partner in the implementation of Village Government which carries out government functions based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages and their Implementing Regulations. Then regarding the Village Consultative Body (BPD) in Ladang Panjang Village, it has strong legitimacy and has carried out its functions. However, from the research results, the Village Consultative Body (BPD) of Ladang Panjang Village is still not optimal in carrying out the functions that must be carried out due to internal factors and external factors.

Keyword : Village Consultative Body (BPD), Village Government

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Studi Kasus Di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangu. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Kedudukan Badan Pemusyawaratan Desa

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? 2). Apa Saja Faktor Yang Menghambat Efektivitas Kinerja Badan Pemusyawaratan Desa Di Desa Ladang Panjang? Metode penelitian adalah penelitian hukum empiris sebagai dukungan data yang digunakan yaitu dari data sekunder dan data primer dikumpulkan melalui studi keperpustakaan dan penelitian di lapangan. Dari Penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai mitra Pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta Peraturan Pelaksannya. Kemudian mengenai Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ladang Panjang mempunyai legitimasi yang kuat dan sudah melaksanakan fungsi-fungsinya. Namun dari hasil penelitian masih kurang optimalnya Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Ladang Panjang ini dalam melaksanakan fungsi yang harus dilaksanakan karena faktor internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci : Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Pemerintahan Desa

I. PENDAHULUAN

Desa merupakan pemerintahan terkecil yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kebebasan dalam mengatur peraturan di desa tersebut dan sistem pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku¹. Dalam menjalankan roda pemerintahan desa, desa di pimpin oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. “Kepala Desa adalah pejabat pemerintahan desa yang mempunyai kewenangan, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan pemerintahan daerah”².

Berdasarkan Pasal 18 B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur ketentuan,

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

¹Agustina Setiawan, *Pemerintahan Desa (Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan Desa)*, CV Budi Utama, Deepublish, Yogyakarta 2022, hlm. 38.

²Doni Damara, “Implementasi Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Nerekeh Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga” Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, 2016, hlm. 2-3.

Undang-Undang yang dimaksud pada ketentuan Pasal 18 B Ayat 2 diatas adalah Undang-Undang yang secara jelas dan tegas mengatur tentang menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya atau yang disebut dengan desa, maka desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selanjutnya ditulis UU Desa. Dijelaskan tentang pengertian Desa bahwa,

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisonal yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan pemusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia³. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dua institusi yang mengendalikannya yaitu (1) Pemerintahan Desa, dan (2) Badan Pemusyawaratan Desa, Selanjutya disebut BPD. Untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuk BPD sebagaimana diatur dalam UU Desa, yaitu “BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan representasi wilayah dan ditetapkan secara demokratis”⁴.

Kedudukan BPD setelah ditetapkannya UU Desa mengalami perubahan, jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa, maka sekarang menjadi lembaga desa.⁵ Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat tersebut”⁶ Hal ini sejalan dengan tujuan utama pembentukan lembaga BPD ini yang pada dasarnya adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan

³Asori,*et,al*, *Peran Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Indocamp,Tangerang Selatan, 2021, hal. 1-2.

⁴Amin Suprihartini, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, PT Cempaka Putih, Bandung, 2018, hal 34.

⁵Khaeriah, “Peran Badan Pemusyawaratan Desa dalam penetapan Peraturan di Barang Palie Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasa Dusturiyah)”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pare Pare, 2021, hal.2.

⁶Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era Undang-Undang Desa*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2017, hal 23.

lembaga tinggi Desa. BPD juga merupakan pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa”⁷.

Keberadaan BPD sebagai pelaksana demokrasi di lingkungan desa merupakan representasi (perwakilan) dari masyarakat desa⁸, “mengharuskan BPD menyatu dengan masyarakat, mampu menggali atau memunculkan dan menyampaikan aspirasi masyarakat baik dalam pembangunan maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan desa”⁹. “BPD pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintahan desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”¹⁰. Selain itu juga dengan “adanya BPD bertujuan untuk mendorong terciptanya hubungan yang harmonis sebagai mitra kerja antara Kepala Desa dan BPD”¹¹ dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan desa.

Payung hukum BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah berdasarkan Pasal 55 UU Desa dan dipertegas kembali di Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menjelaskan bahwa BPD mempunyai fungsi (a). Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka setiap keputusan atau peraturan yang kemudian diambil oleh BPD harus melibatkan aspirasi masyarakat setempat serta harus mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat desa dengan tidak mengandung unsur kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan demikian dapat dipahami bahwa prinsip *checks and balances* antara Pemerintah Desa (Kepala Desa) dan BPD diharapkan dapat saling mengawasi satu sama lainnya.

Menurut Pasal 1 Ayat 2 UU Desa mengatur bahwa BPD sebagai penyelenggara pemerintahan desa dalam UU Desa saat ini merujuk pada fungsi-fungsi eksekutif. Jadi, kedudukan BPD adalah sebagai “lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, namun tidak secara penuh mengatur dan mengurus desa”¹².

⁷Rodhiah & Harir, “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak”. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2 No 2. 2015, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, hal 298.

⁸Muhammad Mu’iz Raharjo, *Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Bumi Aksara, Jakarta Timur, Cetakan Pertama Juni 2021, hal. 18.

⁹Christine Ayu Setyaningrum, Fifiana Wisnaeni, “ Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019 hal.162.

¹⁰Asori, *et.,al, Op.Cit*, hal 3.

¹¹Sofian Malik. “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 5 Nomor 2 Oktober 2020, hal.327.

¹²*Ibid*

Namun demikian, BPD yang memiliki otoritas yang besar dalam menjalankan perannya berkaitan dengan kedudukannya. Namun pada prakteknya di lapangan tidak optimal dalam mengimplemetasikan fungsi dalam menyalurkan aspirasi masyarakat desa, tidak terkecuali kedudukan BPD di Desa Ladang Panjang Sarolangun yang mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan UU Desa yang harus dijalankan dengan optimal.

Fungsi BPD misalnya dalam hal membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa. Diakui tidak berjalan dengan baik fungsi ini oleh BPD. Keputusan Desa tidak lahir dari aspirasi masyarakat sehingga menjadi indikator lemahnya serta ketidakterlibatan BPD dalam menjalankan fungsinya di Desa Ladang Panjang sebagai penyampung aspirasi masyarakat desa.

Peran BPD sebagai lembaga desa yang memiliki kedudukan dan posisi yang strategis harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakat setempat¹³. Ini berkaitan dengan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa Ladang Panjang, juga mampu mengarahkan manajemen pembangunan yang dilaksanakan menuju kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan partisipatif. Lebih lanjut pada “fungsi berikutnya yaitu mengawal proses pemerintahan di desa agar dapat dilakukan secara transparan melalui prinsip *open government* sehingga masyarakat mampu memberikan pengawasan serta masukan demi kemajuan pembangunan di desa mereka”¹⁴.

Maka dari itu “kinerja yang dilakukan BPD berpengaruh terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh kepala desa. BPD bertanggungjawab penuh terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh kepala desa”¹⁵. “Karena jika tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat maka berpengaruh pada peran BPD yang kurang maksimal melaksanakan perannya dalam fungsi dan tugasnya sebagai wakil dari masyarakat desa”¹⁶.

Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan komprehensif lagi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPD ini tinjau dari UU Desa yang lokasi penelitian dari Desa Ladang Panjang

¹³Roza, Darmi dan Arliman S, Laurensius, “Peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa”. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 3 Tahun 2017, 2017. hal. 608.

¹⁴Yamin, Muhammad., Darmawan, Arief Bakhtiar., Zayzda, Nurul Azizah., dan Ash-Shafikh, Maiza, “Analisis Open Government dan e- Government di Indonesia Berdasarkan Kerangka Kerja SDGs: Studi Kasus Desa Melung, Kabupaten Banyumas”, *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 7, No. 2 Oktober 2018 – Maret 2019, 2019. hal 135.

¹⁵Siti Istiqomah, “Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa” *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 3, Nomor 1, 2015, hal.4.

¹⁶ Khaeriyah, *Op., Cit.*, hal.3.

Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun. Adapun judul dari artikel ilmiah ini adalah **“Kedudukan Badan Pemusyawaratan Desa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun)”**

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris , atau biasa yang disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan pada masyarakat . Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat , dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk diamati dan dibuktikan secara terbuka . Titik tolak pada pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat .

III. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

1. Awal Terbentuknya Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Di Indonesia

Setelah dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa, “hadir suatu bentuk baru dalam kehidupan demokrasi dan politik di desa, yakni munculnya Badan Perwakilan Desa (BPD) atau yang disebut dengan Badan Legislatif Desa (BLD)”¹⁷ yang berfungsi “mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa”¹⁸.

Dengan kehadiran BPD didalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tentunya “membawa nuansa tersendiri dalam kehidupan demokrasi di desa, karena salah satu tujuan dibentuknya BPD adalah untuk perwujudan demokrasi di desa karena cukup dinamis, dan dikembangkan dalam kehidupan demokrasi yang santun”¹⁹.

Kehadiran BPD tidak secara langsung “memberikan nuansa demokrasi terlebih lagi BPD merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat desa dan muncul beragam pertanyaan

¹⁷Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, *Op.Cit*, hal. 4

¹⁸*Ibid*, hal. 5

¹⁹Mansyur Achmad, “Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, Perspektif Regulatif dan Aplikatif”, Balai Pustaka, Jakarta, 2018, hal 29.

yang mendasari dan urgensi dibentuknya lembaga ini”²⁰. UU ini membawa misi utama terkait dengan adanya “kehadiran BPD ini bertujuan menghidupkan dan menggerakkan pelaksanaan demokrasi di desa”²¹. Karena penduduk desa relatif sedikit, maka akan “memungkinkan demokrasi murni yang benar-benar berpijak kepada nilai-nilai dan etika demokrasi tanpa pengaruh dan intervensi dari pihak lain”²².

Menurut Pasal 105 Ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 1999 menjelaskan tentang Anggota BPD yang dimana terdiri penduduk desa yang memenuhi persyaratan terdiri atas “kalangan adat, agama, organisasi politik, profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya”²³. “Mereka akan menjalankan fungsi-fungsi yakni fungsi mengayomi, legislasi, pengawasan dan fungsi menampung aspirasi masyarakat”²⁴. Namun dengan adanya perubahan ketatanegaraan maka landasan mengenai tentang pemerintahan daerah berubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. “Dengan adanya perubahan ini lembaga Badan Perwakilan Desa berubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa disingkat (BPD)”²⁵.

Berdasarkan Pasal 209 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, dinyatakan bahwa, BPD Berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan kondisi tersebut posisi BPD menjadi melemah dibandingkan dengan posisi kepala desa yang lebih kuat.

Terkait dengan keberadaan BPD tersebut, maka menurut Wasistiono dan Tahir, bahwa,

“BPD / Badan Permusyawaratan Desa mengalami perubahan nama dan berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Didasarkan pada kondisi faktual bahwa suatu budaya politik lokal yang berbasis pada filosofis musyawarah untuk mufakat.”²⁶

Atas dasar tersebut “perubahan nama diharapkan agar musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil”²⁷.

Maka “Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, maka desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

²⁰ Rudy, *Op.Cit*, hal.42

²¹ Sri Palupi, et.al, Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak, Lakpesdam PBNU, Jakarta 2016. Hal.15

²² *Ibid*, hal.19

²³ Kusnida Indrajaya dan Nurul Hikmah, “Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (Studi Pada Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 6 No.1 Febuari 2020. hal 13.

²⁴ *Ibid*, hal 14.

²⁵ Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, *Op.Cit*, hal.123.

²⁶ Wasistiono dan Tahir, *Op. Cit*. hal.35.

²⁷ Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah, *Op., Cit*.hal 126.

asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui”²⁸. Setelah lahirnya UU Nomor 32 Tahun 2004 untuk menggantikan UU Nomor 22 Tahun 1999 memposisikan desa sebagai bagian dari pemerintah kabupaten/kota sehingga desa hanya menjalankan apayang dikehendaki oleh pemerintahan kabupaten atas dasar kebutuhan desa saja.

“Berangkat dari kehendak untuk menempatkan posisi yang mandiri maka dengan semangat itulah yang dilandasin dengan filosofis dan sosiologis”²⁹ terbitlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa).

2. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau lembaga yang anggotanya merupakan “wakil-wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis. Dalam pemerintahan desa, BPD dianggap sebagai “Parlemen” nya desa karena berperan sebagai pembuat dan pengesah peraturan desa”³⁰.

Berdasarkan kedudukannya BPD dan Pemerintah Desa mempunyai kedudukan yang sejajar , BPD dan pemerintahan desa bekerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, maka disini terjadi mekanisme “*check and balance system*” dalam penyelenggaraan pemerintahan desa”³¹.

Secara yuridis, tugas BPD mengacu kepada regulasi desa yakni UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Posisi BPD sebagai “lembaga desa, fungsi dan kedudukan BPD semakin jelas, yaitu lembaga legislatif desa. Keberadaan BPD dikuatkan sebagai lembaga yang amanah dari UU Desa”³².

BPD juga memiliki fungsi lain seperti mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan melakukan pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta keputusan kepala desa.

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun

²⁸Hanif Nurcholis. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004., hal 115.

²⁹ *Ibid*, hal 117.

³⁰ Sri Palupi, et.al, *Op. Cit.*, hal 23.

³¹ Asrori, et, al, *Op. Cit.*, hal 152.

³² *Ibid*, hal 155.

Dalam menjalankan perannya BPD mengharuskan “4 (empat) hal yang harus dipenuhi yaitu fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban dari lembaga BPD”³³. Jika diamati dari fungsi BPD di Desa Ladang Panjang ini apabila didasarkan pada Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 82 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa disebutkan pada Pasal 2 . Kedudukan dari BPD di Desa Ladang Panjang sudah diakui dan memiliki dasar hukum yang kuat yakni Peraturan Bupati Sarolangun yang merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Kemudian lebih lanjut pada Pasal 4 diatur juga mengenai ruang lingkup Peraturan Bupati.

Ketentuan dari Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Bupati dapat dipahami bahwa Peraturan Bupati telah mengikuti ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan. Aturan yang dibawah mengikuti dan mempedomani aturan yang lebih tinggi di atasnya yakni UU Desa beserta Peraturan turunan dari UU Desa yang mengatur perihal kedudukan dari BPD tersebut.

Untuk memberikan gambaran tentang kedudukan BPD di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun maka akan terlihat dari segi pelaksanaan fungsi-fungsi yang telah melekat di lembaga BPD di Desa Ladang Panjang. Mereka berperan dan berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa, hal ini telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 82 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Pada saat wawancara dengan Bapak Syaripudin Kepala Desa Ladang Panjang yang diwawancarai di Kantor Desa Ladang Panjang pada tanggal 3 November 2022 , Bapak Syaripudin Kepala Desa Ladang Panjang menyatakan bahwa :

“Anggota BPD selama ini sejak mereka dilantik dan ditetapkan sebagai BPD desa ini telah sesuai dengan PerBup (Peraturan Bupati) yang ada, semua anggota telah mengetahui secara umum fungsi-fungsi BPD dan tekhususnya dalam menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat di setiap dusun”³⁴.

Untuk mencapai pemerintahan desa yang lebih profesional terdapat hubungan dan kerjasama yang harmonis antara BPD dan Kepala Desa, agar bertujuan terciptanya pelayanan pemerintahan yang baik.

Berikut fungsi-fungsi BPD dalam Peraturan Bupati No. 82 Tahun 2018 adalah:

a. Fungsi Legislasi

³³ Khaeriah, *Loc, Cit*, hal 41.

³⁴Wawancara dengan Bapak Syarifudin Kepala Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Pada tanggal 04 Oktoberr 2022.

Fungsi legislasi yang dimaksud adalah fungsi BPD yang berkaitan dengan membahas dan menetapkan peraturan desa. BPD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD.

Pada saat penelitian dilakukan di Desa Ladang Panjang ditemukan fakta-fakta dilapangan yang diungkapkan oleh responden pada saat proses wawancara terkait dengan fungsi BPD di Desa Ladang Panjang. Hal ini dibuktikan pada saat wawancara bersama Bapak Syarif Hidayat selaku Wakil Ketua BPD Desa Ladang Panjang, Sebagaimana hasil wawancara yang dikemukakan oleh Bapak Syarif Hidayat selaku Wakil Ketua BPD menyatakan :

“Selama BPD terbentuk sejak 2 tahun ini dalam pelaksanaan fungsi dan tugas BPD pada fungsi legislasi pada prinsipnya sudah berjalan dan sudah diselenggarakan pertemuan yang membahas peraturan desa, contohnya Peraturan Desa Tentang Lembaga Adat yang didalam materi muatannya mengatur semisal pelarangan dan sanksi musik organ tunggal, namun tidak ada yang mau menjadi eksekutor apabila ada yang melanggar peraturan tersebut”³⁵

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak M. Yahya selaku Ketua BPD yang ditemui langsung dikediamannya untuk diwawancara, dan menyatakan bahwa:

“Pada musim ini dapat dikatakan terjadi perubahan pelaksanaan, namun karena anggota BPD ini sendiri sibuk, sulit bagi mereka untuk datang ke desa ini dan membicarakan aturan. Oleh karena itu, peraturan desa hanya sebatas rencana, tetapi tidak pernah bisa dilaksanakan, yang menjadi salah satu kendala ”³⁶

Kemudian penulis juga mewawancarai salah satu tokoh masyarakat di Desa Ladang Panjang yaitu bapak Ahmad Abdul Latif yang menyatakan bahwa :

“kebanyakan masyarakat cuek dan apatis dan seolah-olah tidak mau tau padahal mereka berkoar-koar agar ada Peraturan Desa, tapi pas rapat mereka tidak ada yang datang, dan datang menjelang selesai dan banyak komentar yang tidak berdasar dan juga bergaya seperti preman bajunya. Jadi fungsi ini sudah dijalankan namun dukungan masyarakat kurang sekali”³⁷

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa fungsi BPD dalam menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa yaitu dimulai dari tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan Desa belum begitu maksimal dilaksanakan. Kemudian ditambahkan lagi oleh Wakil Ketua BPD bahwa :

³⁵Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayat Wakil Ketua BPD Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Pada tanggal 06 Oktober 2022

³⁶Wawancara dengan Bapak M. Yahya Ketua BPD Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Pada tanggal 07 Oktober 2022

³⁷Wawancara dengan Bapak Ahmad Abdul Latif Tokoh Masyarakat Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Pada tanggal 12 Oktober 2022

“Aturan di Desa kami lebih banyak yang tidak tertulis berasal dari adat istiadat terdahulu, peraturan tertulis belum optimal diterapkan, oleh karena itu kami dari masyarakat berharap agar BPD aktif dalam membuat peraturan desa demi tertib dan nyamannya desa ini”³⁸

Dengan demikian perlunya evaluasi yang menyeluruh dengan melibatkan semua pihak yang ada termasuk bantuan dari pihak pemerintah Kabupaten untuk mengatasi persoalan tersebut.

b. Fungsi Mengayomi

Fungsi mengayomi yang dimaksud adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam penelitian dilapangan bahwa peran BPD dalam pelaksanaan fungsinya menyampaikan aspirasi masyarakat desa sudah baik, walaupun belum maksimal dikarenakan masih ada sebagai masyarakat yang kurang mengetahui dan memahami apa itu BPD. Hal ini diperkuat dengan wawancara yang berlangsung dikediaman Bapak Mualimi selaku Sekretaris BPD Desa Ladang Panjang yang menyatakan bahwa :

“Selama menjabat sebagai anggota BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat sudah terlaksana dengan baik dalam menyampaikan keinginan mereka seperti mohon dibangun jalan setapak, jadi peran BPD penting sebagai wakil masyarakat untuk pengulas kato penyambung lidah (Juru Bicara) kepada Pemerintah Desa”.³⁹

Pernyataan diatas juga diperkuat oleh Bapak Muhammad Yunus selaku Staff Desa dengan posisi Kasi Perencanaan yang diwawancarai di kantor desa yang menyatakan bahwa :

“BPD berperan dalam perkembangan desa, BPD sudah mulai menunjukan kinerjanya dengan baik yaitu menampung aspirasi masyarakat, dalam penyampaian aspirasi masyarakat dilakukan dalam forum pertemuan dengan warga dengan melibat perwakilan masyarat dari 4 masyarakat perdesun”⁴⁰

Perlu diketahui bahwa anggota-anggota BPD ini merupakan wakil dari 3 (tiga) Dusun Mudik, Dusun Tengah, dan Dusun Ilir. Kemudian anggota BPD dari Dusun Tengah Desa Ladang Panjang Bapak M. Junaidi, menyampaikan saat diwawancarai di kediamannya yang, ia menyatakan bahwa :

³⁸Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayat Wakil Ketua BPD Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Pada tanggal 06 Oktober 2022

³⁹Wawancara dengan Bapak Mualimin Sekretaris BPD Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Pada tanggal 11 Oktober 2022

⁴⁰Wawancara dengan Bapak Muhammad Yunus Kasi Perencanaan Staff Kantor Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Pada tanggal 13 Oktober 2022

“Saya wakil masyarakat dari dusun tengah, jadi sayo ingin maksimal bekerja agar peranan kami sebagai BPD ini ada manfaat untuk masyarakat di desa, jadi aspirasi masyarakat kami tampung semua, seperti perbaikan jalan yang sudah rusak”⁴¹

Akan tetapi penulis tidak saja mengambil perspektif dari BPD dan Kepala Desa saja namun juga mewawancarai masyarakat sebagai pembanding dan penilaian terhadap kinerja BPD. Adapun masyarakat yang diwawancarai di kediamannya Bapak Hambali dari Dusun Mudik mengatakan :

“Beberapa dari anggota BPD kurang komunikasi dengan masyarakat, kadang tidak tahu siapa saja dari dusun-dusun yang jadi BPD, namun disini jarang sekali dikunjungi ”⁴²

Senada dengan bapak Mustofa masyarakat Desa Ladang Panjang dari Dusun Ilir yang diwawancarai di kediamannya yang juga mengatakan:

“BPD jarang mengunjungi masyarakat, akibatnya pada komunikasi kurang efektif. susah dicari pada saat ingin menyampaikan aspirasi kami dari masyarakat”⁴³.

Sama halnya yang disampaikan oleh ibu Risnawati dari Dusun Mudik yang penulis wawancarai di kediamannya yang menyatakan bahwa:

“Saya tau BPD tapi tidak tahu fungsi-fungsi BPD karena mayoritas masyarakat di Desa Ladang Panjang ini pendidikannya rendah dan kurangnya komunikasi dengan masyarakat”⁴⁴.

Berdasarkan hasil pengamatan dari wawancara masyarakat , penulis menyimpulkan bahwa BPD belum optimal dalam melaksanakan perannya baik faktor dan kondisi yang internal maupun eksternal .

c. Fungsi Pengawasan

Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan BPD terkait dengan pelaksanaan pengawasan Kinerja Kepala Desa sebagaimana yang terdapat di Pasal 46 Ayat 1 sampai 3 Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis di Desa Ladang Panjang dilakukan dengan baik. Sebagaimana wawancara bersama Ketua BPD Bapak M. Yahya bahwa :

⁴¹Wawancara dengan Bapak M. Junaidi Kasi Anggota BPD Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Pada tanggal 14 Oktober 2022

⁴²Wawancara dengan Bapak Hambali Masyarakat Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Pada tanggal 14 Oktober 2022

⁴³Wawancara dengan Bapak Mustofa Masyarakat Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Pada tanggal 15 Oktober 2022

⁴⁴Wawancara dengan Ibu Risnawati Masyarakat Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Pada tanggal 15 Oktober 2022

“Kegiatan pengawasan kinerja fokus pada pengawasan pengelolaan keuangan desa, apabila keuangan desa dikelola dengan baik maka perencanaan kegiatan akan berjalan lancar dan apabila tidak maka pembangunan di desa akan terhambat”⁴⁵

Berdasarkan pengamatan dan hasil diskusi dengan Ketua BPD dan juga Kepala Desa pada saat penelitian, mereka menyampaikan bahwa sudah ada bantuan dari Tim Ahli Pendampingan Masyarakat untuk membantu pemerintah desa dan BPD serta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Syarifudin selaku Kepala Desa dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwa :

“Iya, memang betul terkait dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pihak BPD dalam hal pengelolaan keuangan desa atau kami sering sebut dana desa, dan ada tim ahli yang membantu”⁴⁶

Kemudian ditambahkan oleh Wakil Ketua BPD Bapak Syarif Hidayat, yang menyatakan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa ini adalah beberapa kriteria yang diawasi oleh BPD sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh tim ahli yang membantu Desa Ladang Panjang ini, pengawasan tersebut berupa, “perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan, pelaporan pelaksanaan APBDes dan Capaian Pelaksanaan RPJM, RKPDes dan APBDes”⁴⁷.

Maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian fungsi pengawasan BPD ini melibatkan banyak pihak mulai dari masyarakat, BPD itu sendiri dan stakeholder lainnya.

B. Faktor Penghambat Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi BPD yaitu :

1. Faktor Penghambat

Beberapa faktor yang menjadi penghambat kinerja BPD dalam melaksanakan fungsinya yaitu :

a. Sarana

⁴⁵Wawancara dengan Bapak M. Yahya Ketua BPD Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Pada tanggal 07 Oktober 2022

⁴⁶Wawancara dengan Bapak Syarifudin Kepala Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Pada tanggal 04 Oktober 2022

⁴⁷Buku Panduan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, Oleh Taufik (TAPM Kab. Sarolangun) hal. 8.

wadah atau tempat kegiatan BPD mulai dari perencanaan dan pengadministrasian berupa kantor sangatlah dibutuhkan BPD untuk memudahkan jalur komunikasi dan koordinasi antar anggota BPD lainnya. Sehubungan dengan hal ini Bapak M. Yahya selaku Ketua BPD memberikan keterangan hal tersebut yakni,

“Kurangnya sarana seperti sekretariat yang sangat dibutuhkan sebagai wadah oleh BPD dalam melakukan segala jenis kegiatan yang berkenaan dengan perencanaan dan pengadimistraian”⁴⁸

b. Tidak memahami fungsinya

Hal ini menjadi faktor penghambat selanjutnya, Anggota BPD di desa Ladang Panjang ini berjumlah 9 orang dikarenakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, yang terkait dengan jumlah anggota BPD, sebagaimana ketentuan di Pasal 73. Wakil Ketua BPD Bapak Syarif Hidayat yang menyatakan bahwa :

“Kebanyakan anggota BPD ini masih baru dan minim pengalaman serta mereka juga tidak berfokus pada pekerjaannya sebagai BPD.”⁴⁹

Dapat disimpulkan bahwa mereka yang menduduki posisi sebagai BPD hanya sekedar formalitas belaka tanpa memikirkan tanggungjawab yang mesti dilaksanakan sebagai wakil dari masyarakat desa.

c. Masyarakat Kurang Memahami Fungsi BPD

Disinilah peran BPD untuk mendengarkan aspirasi menyerap juga menampung dari masyarakat begitupun masyarakat sangat diharapkan untuk menyampaikan aspirasinya. Menurut Bapak M.Yahya Selaku Ketua BPD Desa Ladang Panjang menyatakan bahwa:

“kerjasama masyarakat sangat diperlukan, masyarakat harus memahami fungsi dari BPD agar dapat terjalin sinergi yang, dimana masyarakat kurang tertarik dengan adanya kegiatan desa seperti musyawarah desa”⁵⁰

⁴⁸Wawancara dengan Bapak M. Yahya Ketua BPD Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Pada tanggal 07 Oktober 2022

⁴⁹Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayat Wakil Ketua BPD Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Pada tanggal 06 Oktober 2022

⁵⁰Wawancara dengan Bapak M. Yahya Ketua BPD Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Pada tanggal 07 Oktober 2022

2. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, adapun beberapa faktor pendukung fungsi BPD di Desa Ladang Panjang yaitu :

a) Hubungan Kerjasama Dengan Pemerintahan Desa

Salah satu faktor pendukung fungsi BPD adalah terciptanya hubungan yang baik antara BPD dengan pemerintahan desa dengan sama-sama menghormati dan menghargai satu sama lain, serta adanya niat saling membantu satu sama lain dan saling mengingatkan sehingga tujuan dan kepentingan bersama yang ingin dicapai di wujudkan untuk mensejahterahkan masyarakat.

b) Sistem Pemilihan Anggota BPD

Pemilihan anggota BPD menggunakan sistem pemilihan langsung oleh masyarakat menjadikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap orang-orang yang menjadi BPD.

c) Pendapat / insentif

Adanya pemberian insentif dari pemerintah sehingga kinerja BPD untuk menjadi lebih baik. Walaupun bagi anggota BPD insentif tersebut belum memadai namun terhadap mereka adanya insentif tersebut merupakan wujud dari penghargaan dan kepedulian pemerintah kepada BPD.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah sangat jelas dan legalitasnya tidak perlu diragukan lagi. Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hingga peraturan turunannya yakni Peraturan Daerah

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa serta Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 tentang Badan Pemusyawaratan Desa dinyatakan secara tegas bahwa BPD merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan. Dan Kedudukan BPD di Desa Ladang Panjang Sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sudah melaksanakan fungsi-fungsi sebagaimana mestinya.

2. Faktor –Faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja BPD di Desa Ladang Panjang yakni adanya faktor masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, tidak paham akan fungsi BPD oleh anggota BPD itu sendiri, dan masyarakatpun termasuk faktor yang mempengaruhi kinerja dari BPD. Namun ada juga faktor pendukung seperti, hubungan kerjasama dengan pemerintahan desa berjalan dengan baik, sistem pemilihan anggota BPD dan adanya gaji berupa insentif yang diberikan kepada anggota BPD di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan :

1. Diperlukannya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia bagi anggota BPD Desa Ladang Panjang yang terpilih menjabat sebagai anggota BPD agar pengawasan pemerintahan desa mulai dari proses legislasi sampai pengawasan APBDesa dapat dioptimalkan dengan baik. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penelitian dan penyuluhan kepada anggota BPD oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Tim Ahli Pendamping Masyarakat (TAPM) Kabupeten Sarolangun dan Tim Ahli Pendamping Desa Profesional yang diwadahi oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT) secara berkelanjutan demi mewujudkan program desa membangun, membangun desa.
2. Diperlukan sosialisasi yang lebih menyeluruh dan secara rutin kepada masyarakat mengenai keberadaan BPD serta fungsi-fungsi BPD di Desa

Ladang Panjang. Selain itu pendanaan untuk kegiatan operasional BPD perlu ditingkatkan untuk kesejahteraan anggota BPD, serta perlunya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk turut hadir membantu anggota BPD agar lebih kompeten dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agustina Setiawan, Pemerintahan Desa (Partisipasi Dalam Perencanaan Pembangunan Desa), CV Budi Utama, Deepublish, Yogyakarta 2022.

Amin Suprihartini, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, PT Cempaka Putih, Bandung, 2018.

Asori, et,al, Peran Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Indocamp, Tangerang Selatan, 2021.

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Effendy Khasan, Penguatan Pemerintahan Desa, Indra Prahasta, Bandung, 2010.

Hanif Nurcholis, Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga, Jakarta, 2011, hal. 73.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat, Setara Press: Malang, 2012, hal. 22.

Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Sinar Grafika, Jakarta, 2004,.

H. A. W. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh, Jakarta: Rajawali Pers, 2012

Otonomi Daerah, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003.

Lukman Santoso Az, Hukum Otonomi Desa (Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera), Zahir Publishing, Yogyakarta, 2020

Nata Irawan, Tata Kelola Pemerintahan Desa Era Undang-Undang Desa, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2017.

Irwansyah, Penelitian Hukum : Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Mitra Buana Media, Yogyakarta. 2020.

Mansyur Achmad, “Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, Perspektif Regulator dan Aplikatif”, Balai Pustaka, Jakarta, 2018.

Muhammad Mu’iz Raharjo, Tata Kelola Pemerintahan Desa, Bumi Aksara, Jakarta Timur, Cetakan Pertama Juni 2021.

Rian Nugroho, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004.

Rahyunir Rauf, dan Sri Maulidah, “Badan Permusyawaratan Desa”, Zanafa Publishing, Yogyakarta, 2016, hal. 161.

Kelembagaan RT, RW, LPM PKK, Karang Taruna, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2012

Rudy, Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa, Aura CV Anugrah Utama Raharja, Lampung, Cetakan Maret 2022

Sri Palupi, et.al, Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak, Lakpesdam PBNU, Jakarta 2016.

Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik, Teori Kebijakan, dan Implementasi, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.

Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, Jakarta: Bumi Aksara, 1997

Wasistino Sadu dan M Irwan Tahir, Prospek Pengembangan Desa, Fokus Media, Bandung 2006.

B. Jurnal

Christine Ayu Setyaningrum, Fifiana Wisnaeni, “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019.

Kusnida Indrajaya dan Nurul Hikmah, “Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (Studi Pada Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 6 No.1 Febuari 2020.

*Deni Reza Kurniawan, * Irwandi *Muhammad Amin*

Khaeriah, “Peran Badan Pemusyawaratan Desa dalam penetapan Peraturan di Barang Palie Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasa Dusturiyah), Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pare Pare, 2021.

Nugroho, S. “Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan”. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No.2, hal.258-259. Desember 2013.

Priyo Hutomo, “Perspektif Teori Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer” *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, Volume 1 Nomor 1 Maret 2021.

Roza, Darmi dan Arliman S, Laurensius, “Peran Badan Permasyarakatan Desa di dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa”. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 3 Tahun 2017, 2017

Saputra Prayozza, “Optimasi Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa”. *Jurnal Hukum Kelembagaan Negara*, 2014.

Sakinah Nadir, “Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa,” *Jurnal Politik Profetik*, Vol 1 No 1 Tahun 2013

Siti Istiqomah, “Efektivitas Kinerja Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa” *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 3, Nomor 1, 2015.

Shafikh, Maiza, “Analisis Open Government dan e- Government di Indonesia Berdasarkan Kerangka Kerja SDGs: Studi Kasus Desa Melung, Kabupaten Banyumas”, *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 7, No. 2 Oktober 2018 – Maret 2019, 2019.

Sofian Malik. “Peran Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 5 Nomor 2 Oktober 2020.

Yusnani Hasjimzoem, “Dinamika Hukum Pemerintahan Desa,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* ,Volume 8 No. 3, Juli-September 2014.

C. Karya ilmiah

Aldo Aviandri, Peranan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa, Skripsi, UPN Veteran Surabaya, 2015.

Doni Damara, Implementasi Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Nerekeh Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, 2016.

Faisal, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Bidang Pembangunan Desa Tahun 2019 Studi kasus : Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram 2021

Khaeriah, Peran Badan Pemusyawaratan Desa dalam penetapan Peraturan di Barang Palie Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Dusturiyah), Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pare Pare, 2021.

Nurnia Syafitri, Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020.

Ratih Widiyanti, Kinerja Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa Yang Demokratis (Studi Kasus Di Desa Wedelan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara) , Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2011.

Supriadi Jaya Abadi, Peran Badan Permusyawatan Desa Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Sinjai, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

Ulfa Nursekhah, Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2018.

D. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (LN. 1999/NO.60,TLN NO.3839,LL SETNEG : 44 HLM)

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LN. 2004/ No. 125, TLN NO.4437, LL SETNEG : 115 HLM)

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (LN . 2014/ No. 7, TLN NO. 5495, LL SETNEG : 65 HLM)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (LN. 2014 No. 113, TLN NO. 5539, LL SETNEG : 71 HLM)

*Deni Reza Kurniawan, * Irwandi *Muhammad Amin*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembuatan Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)

Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Pemusyawaratan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89)

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 7)

Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Badan Pemusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 Nomor 82)

E. INTERNET

Pengertian Kedudukan dan Posisi <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kedudukan-posisi> diakses pada tanggal 16 November 2022 Pukul 12: 45 WIB

Pengertian Kedudukan: <https://kamushukum.web.id/search/kedudukan> diakses pada tanggal pada tanggal 16 November 2022 Pukul 12:50 WIB.

Desa Ladang Panjang Sarolangun : <https://ms.m.wikipedia.org/wiki/ladang-panjang-sarolangun> diakses pada tanggal 16 November Pukul 12:55 WIB.